



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI

Jalan Prof. Hazairin No.80 Belakang Balok
Email: Panwaslubukittinggi@gmail.com

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI**

NOMOR : 067 /PM.00.02/K.SB-13/08/2022

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA
BUKITTINGGI NOMOR 038/PM.00.02/K.SB-13/08/2022 TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN
TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik yang terintegrasi;
 - b. bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kota Bukittinggi tanggal 2 Agustus 2022 yang memutuskan membentuk Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. bahwa Berdasarkan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pengawasam Tahapan, Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan umum Tahun 2024 huruf E angka 3 yang mengatur tentang struktur keanggotaan tim Fasilitasi Pengawasan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu sebagaimana lampiran II
 - d. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor:153/KP.04.00/SB/08/2022 tanggal 25 Agustus 2022 tentang Penunjukan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan huruf c tersebut, dipandang perlu menetapkan keputusan Bawaslu Kota Bukittinggi tentang pembentukan tim fasilitasi pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024
- Mengingat** :
- 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 - 2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 - 3. Peaturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun2020-2024
 - 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Penawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

7. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Nomor 016/RT.02/SB-13/08/2022 tanggal 2 Agustus 2022;
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor: SP DIPA-115.01.2.686218/2022 tanggal 17 November 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI NOMOR 038/PM.00.02/K.SB-13/08/2022 TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;**

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah petugas:
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
- b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas:
 1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim.
- e. Anggota yang berasal dari divisi bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi mengelola, merawat arsip yang ditimbulkan dalam menjalankan tugas dan wewenang pada pokja ini;
- f. Anggota yang berasal dari divisi Bagian Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, menyusun alat kerja pengawasan pendaftaran dan verifikasi serta memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan

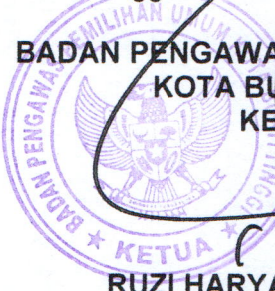
peraturan Perundang-undangan;

- g. Anggota yang berasal dari Divisi Bagian Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- h. Anggota yang berasal dari Divisi Bagian Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
- i. Anggota yang berasal Bagian Divisi Hukum, Humas dan Datin bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor SP DIPA-115.01.2.686218/2022 Tanggal 17 November 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 26 Agustus 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI
KETUA,**

RUZI HARYADI, S.Ag., M.A

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
- 2. Kepala Sekretaris Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
- 3. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 067/PM.00.02/K.SB-13/08/2022
TANGGAL : 26 Agustus 2022

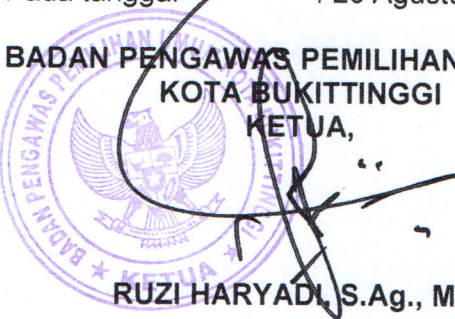
SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I	PENGARAH		
1	RUZI HARYADI, S.Ag., M.A	KETUA BAWASLU KOTA BUKITTINGGI	PENGARAH
2	ERI VATRIA, S.Ag., M.H	ANGGOTA BAWASLU KOTA BUKITTINGGI	PENGARAH
3	ASNELIWARNI, SH.,M.H	ANGGOTA BAWASLU KOTA BUKITTINGGI	PENGARAH
II	PENANGGUNG JAWAB		
4	ASNELIWARNI, SH.,M.H	ANGGOTA BAWASLU KOTA BUKITTINGGI	PENANGGUNG JAWAB
III	SEKRETARIS PENANGGUNG JAWAB		
5	HARNES ASRIL, S.E	KOORDINATOR SEKRETARIAT	SEKRETARIS PENANGGUNG JAWAB
IV	KETUA		
6	ZULFAHRIZAL, SH	STAF DIVISI HUKUM, PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA	KETUA
V	SEKRETARIS		
7	BIMA BHERNANDA BAYTAR, SH	STAF DIVISI PENGAWASAN, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	SEKRETARIS
VI	ANGGOTA		
8	SUHENDRI, S.H	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	ANGGOTA
9	MONA RABIATUL ADAWIYAH, SH	STAF DIVISI HUKUM, PENINDAKAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA	ANGGOTA
10	DINI OKTAVIA, S.Ei	STAF DIVISI SUMBERDAYA MANUSIA DAN ORGANISASI	ANGGOTA

11	ZAINAL FATLI, S.Thi	STAF DIVISI PENGAWASAN, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	ANGGOTA
12	YOLDIA KHAIRUNISA, S.Pd	STAF DIVISI PENGAWASAN, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	ANGGOTA
13	HAGI NOFIANDRI, S.Pd	STAF INFORMATIKA DAN TEKNOLOGI	ANGGOTA
14	SUBRIADI FERNANDO, S.Ei	STAF KEUANGAN	ANGGOTA
15	ADE ALFIAN, A.Md	STAF KEUANGAN	ANGGOTA
16	YASYKUR, SH	STAF DIVISI SUMBERDAYA MANUSIA DAN ORGANISASI	ANGGOTA

Ditetapkan : Bukittinggi
Pada tanggal : 26 Agustus 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI
KETUA,**



RUZI HARYADI, S.Ag., M.A